

**PENERAPAN PERUBAHAN PERILAKU DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PERSAINGAN USAHA  
DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
(Studi Kasus Putusan KPPU)**

**Skripsi**

**Oleh**

**SELIA MARDIANA  
NPM 2112011180**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN PERUBAHAN PERILAKU DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERSAINGAN USAHA DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (Studi Kasus Putusan KPPU)**

**Oleh**

**Selia Mardiana**

Perubahan Perilaku diatur dalam tata cara penanganan perkara sebagai bentuk tanggapan KPPU terhadap peningkatan kompleksitas perkara persaingan usaha, sehingga proses penanganan perkara perlu memperhatikan prinsip sederhana, cepat, dan efisien. KPPU telah menerapkan Perubahan Perilaku dalam penyelesaian perkara, termasuk dalam penyelesaian perkara yang menjadi objek penelitian ini, yaitu perkara PT Lestari Berkah Sejati dalam Penetapan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2022, PT Kobe Boga Utama dalam Penetapan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2023, dan PT Shopee International Indonesia dalam Penetapan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2024. Penelitian ini mengkaji alasan hukum penerapan Perubahan Perilaku oleh KPPU dan tata cara pelaksanaan Perubahan Perilaku dalam perkara persaingan usaha.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, studi dokumen, dan studi lapangan. Selanjutnya data diolah melalui pemeriksaan data, penandaan data, dan sistematisasi data, serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa alasan hukum penerapan Perubahan Perilaku dikarenakan sebagai bagian dari pendekatan penegakan hukum yang bersifat restoratif. Penerapan Perubahan Perilaku juga menjadi langkah proaktif untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, dan dapat mempermudah proses pemeriksaan perkara menjadi lebih singkat dan efisien. Tata cara pelaksanaan Perubahan Perilaku pada perkara PT Lestari Berkah Sejati, PT Kobe Boga Utama, dan PT Shopee International Indonesia menunjukkan adanya kesamaan dalam penerapannya dengan berpedoman pada tata cara penanganan perkara yang berlaku. Perbedaan tata cara penanganan perkara yang paling utama terletak pada jangka waktu pengawasan Perubahan Perilaku yang mengikuti kompleksitas perkara.

**Kata Kunci:** Perubahan Perilaku, Hukum Acara Persaingan Usaha, KPPU.

## ABSTRACT

### **THE IMPLEMENTATION OF BEHAVIORAL CONSENT DECREE IN THE ADJUDICATION OF BUSINESS COMPETITION CASES AT INDONESIA BUSINESS COMPETITION SUPERVISORY COMMISSION (A Case Study of the KPPU's Decisions)**

By

**Selia Mardiana**

A behavioral consent decree is regulated under KPPU's case-handling procedures as a response to the increasing complexity of business competition cases, thereby requiring the enforcement process to adhere to the principles of simplicity, promptness, and efficiency. KPPU has adopted the behavioral consent decree mechanism in several cases, including those analyzed in this study: PT Lestari Berkah Sejati (Case Determination No. 14/KPPU-I/2022), PT Kobe Boga Utama (Case Determination No. 11/KPPU-L/2023), and PT Shopee International Indonesia (Case Determination No. 04/KPPU-I/2024). This research will examine the legal reasons for the implementation of the behavioral consent decree by KPPU and the procedures for implementing the behavioral consent decree in business competition cases.

This research is a normative-empirical legal method with a descriptive research type. The problem approach used consists of the statutory approach and the conceptual approach. Data collection was conducted through literature study, document study, and field study. The collected data were processed through data examination, data tagging, and data systematization and were then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the legal reasoning for the implementation a behavioral consent decree as part of a restorative law enforcement approach. The implementation of a behavioral consent decree is also a proactive step to increase business actors' compliance with the principles of healthy business competition and can facilitate the case examination process to be shorter and more efficient. The procedure for implementing behavior change in the three cases that became the object of this study showed similarities in its application, following the established procedures for case handling. The most important difference in case handling procedures lies in the period of supervision of behavior change, which follows the complexity of the case.

**Keywords:** *Competition Procedure Law, Indonesia Business Competition Supervisory Commission, Behavioral Consent Decree.*

**PENERAPAN PERUBAHAN PERILAKU DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PERSAINGAN USAHA  
DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
(Studi Kasus Putusan KPPU)**

**Oleh**

**Selia Mardiana**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penerapan Perubahan Perilaku dalam Penyelesaian  
Perkara Persaingan Usaha di Komisi Pengawas  
Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan KPPU)

Nama Mahasiswa : **Sefia Mardiana**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011180

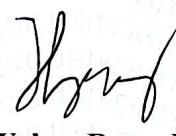
Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

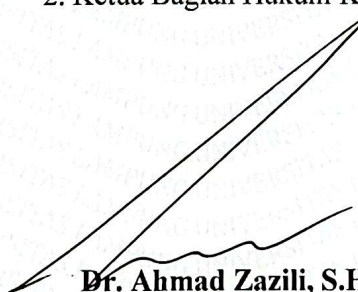
### MENYETUJUI

#### 1. Komisi Pembimbing

  
**Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**  
NIP 197009251994032002

  
**Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.**  
NIK 231811920315101

#### 2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

  
**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP 197404132005011001

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : **Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**

*Rt.*

Sekretaris/Anggota : **Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.**

*Harsa*

Penguji  
Bukan Pembimbing : **Dianne Eka Rusmawati, S.H. M.Hum**

*Dianne*

### 2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **12 Juni 2025**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selia Mardiana  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011180  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penerapan Perubahan Perilaku dalam Perkara Persaingan Usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan KPPU)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung No. 2 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 12 Juni 2025



Selia Mardiana  
NPM 2112011180

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Selia Mardiana lahir di Kota Agung, Provinsi Lampung, pada tanggal 27 Januari 2002 merupakan anak kedua dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Ambo Lala dan Ibu Halimah.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Iman pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Daarussalam pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bangun Nusa Bangsa dengan minat Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) pada tahun 2020. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2021 dan mengambil bagian hukum keperdataan.

Selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung penulis mengikuti program magang Hubungan Masyarakat (Humas) Universitas Lampung selama 2 (dua) semester pada tahun 2023. Pada tahun 2024, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode I di Desa Wira Agung Sari, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang selama 40 (empat puluh) hari sebagai bentuk pengabdian mahasiswa pada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kemudian pada tahun 2025, Penulis mengikuti program magang di Biro Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI selama 2 (dua) bulan, yang juga menjadi lokasi pelaksanaan penelitian skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## MOTO

“...Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing berada pada garis edarnya...”

(QS. Yasin Ayat 40)

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar bin Khattab)

“Bila aku pegang kendali penuh pada cahaya, aku pastikan jalanmu terang, aku ingin kau lihat yang kau punya, aku ingin kau kembali bisa, percaya pada diri dan mampumu.”

(Cahaya, Tulus)

*“Everything happens for a reason.”*

*(A Popular Saying)*

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

### **Kedua Orang Tua Tercinta,**

Bapak Ambo Lala dan Ibu Halimah

Terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan yang nilainya tak ternilai dan tak akan pernah mampu terbalaskan oleh apapun hingga kapanpun. Terima kasih pula atas segala bentuk kasih sayang yang telah diberikan dalam kondisi dan bentuk apapun, serta doa-doa tulus yang tak pernah putus, yang senantiasa mengiringi setiap langkah hingga mengantarkanku pada setiap kebaikan.

### **Kakak dan Adik Tersayang,**

Depi Ratna Sari, Agustia Putri Bunaya, Bunga Santika, dan M. Ibrahim Akbar

Terima kasih telah menjadi saudara, sahabat, dan teman terbaik sejak hari pertama hadir di dunia ini. Dalam segala dinamika *love-hate siblings relationship*, terima kasih telah menjadi tempat ternyaman di saat pulang. *This bond between us can't be broken. Always remember, we've got each other.*

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penerapan Perubahan Perilaku dalam Perkara Persaingan Usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan KPPU)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
4. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, terimakasih karena telah meluangkan waktu dan berkenan mencurahkan ilmunya untuk membimbing, memberikan motivasi, dan segala kebaikan lainnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

5. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II terima kasih telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran kepada Penulis dalam mengejar kesempurnaan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Dosen dan Karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi Penulis;
9. Bapak Manaek SM Pasaribu selaku Kepala Biro Hukum KPPU RI yang telah bersedia membantu Penulis memberikan data-data yang perlukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Bapak Ero Sukmajaya selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum KPPU Kanwil II yang telah bersedia membantu Penulis memberikan data-data yang perlukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
11. Teruntuk Keluarga Om H. Bakri, Tante Hj. Siti Alang, dan Silvana, terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan kepada Penulis;
12. Teruntuk Keluarga Kak Dara, Abang Nayaka, dan Adik Afifah, terima kasih telah membantu Penulis selama di perantauan dan menjadi anak kos sejak hari pertama;
13. Teruntuk teman-teman seperjuangan selama kuliah dan merantau, Putri Muara Hutasoit, Siska Ella Sirait, Paskahria Manalu, Tsabita Dyanie Aziza, Dewi Ningtias Utami, dan Diva Okta Nurkhalifa, yang selalu membantu satu sama lain dari semester awal hingga semester akhir. Terima kasih atas segenap cinta yang kalian berikan, yang tak akan hilang ditelan zaman dan menjadi memori baik. Saatnya melangkah dengan tujuan yang kita punya, semoga doa yang tersampaikan jadi cahaya jalan kedepan.
14. Teruntuk teman-teman bagian Hukum Perdata yang telah membantu Penulis selama semseter akhir ini, Anya Gusti Azka, Khoirunnisa Zamrotul, Shafira

Izzati, Regita, Mutiara dan lainnya, semoga kalian selalu diberikan segala hal-hal baik dalam kehidupan kalian.

15. Teruntuk teman-teman *Ex-Journalist* Magang Humas Unila, Mbak Angel, Kak Agatha, Fina, Febi, dan Ala, yang selalu berbagi cerita di saat bertemu, di manapun kalian berada ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku.
16. Teruntuk sahabat terbaik sejak SMP, Tama Moe Salamony dan Meyliana Dwi Cahyani, meskipun jauh selalu memberikan doa, dukungan, dan menanyakan kondisi Penulis, terima kasih atas segalanya, semoga kita sehat selalu dan sering berkumpul kembali;
17. Teruntuk orang-orang baik yang pernah Penulis temui selama kuliah dan di perantauan dan yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah menjadi orang baik, semoga kebaikan tersebut kembali padamu dan berlipat ganda. *I hope our paths cross again.*

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik atas segala jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis. Penulis turut menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, akan tetapi Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 2025

Penulis,

**Selia Mardiana**

## DAFTAR ISI

|                                                                 | Halaman      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                            | <b>ii</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                           | <b>iii</b>   |
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                      | <b>iv</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                                | <b>v</b>     |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                 | <b>vi</b>    |
| <b>PERNYATAAN .....</b>                                         | <b>vii</b>   |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>                                      | <b>viii</b>  |
| <b>MOTO .....</b>                                               | <b>ix</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                                        | <b>x</b>     |
| <b>SANWACANA .....</b>                                          | <b>xi</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                         | <b>xvi</b>   |
| <br><b>I. PENDAHULUAN .....</b>                                 | <br><b>1</b> |
| A. Latar Belakang .....                                         | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....                                        | 6            |
| C. Ruang Lingkup Penelitian .....                               | 6            |
| D. Tujuan Penelitian .....                                      | 7            |
| E. Kegunaan Penelitian .....                                    | 7            |
| <br><b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                           | <br><b>8</b> |
| A. Konsep dan Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha .....        | 8            |
| 1. Konsep dan Dasar Hukum Persaingan Usaha .....                | 9            |
| 2. Ruang Lingkup Persaingan Usaha .....                         | 10           |
| B. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....    | 15           |
| 1. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....                 | 15           |
| 2. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....              | 16           |
| C. Hukum Acara Persaingan Usaha .....                           | 17           |
| 1. Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha ..... | 18           |
| 2. Upaya Keberatan di Pengadilan Niaga .....                    | 21           |
| 3. Upaya Kasasi di Mahkamah Agung .....                         | 22           |
| D. Perkembangan Hukum dan Tata Cara Perubahan Perilaku .....    | 23           |
| 1. Perkembangan Hukum Perubahan Perilaku .....                  | 23           |
| 2. Tata Cara Perubahan Perilaku .....                           | 25           |



|                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| E. Kerangka Pikir .....                                                                                    | 32        |
| <b>III. METODE PENELITIAN .....</b>                                                                        | <b>34</b> |
| A. Jenis Penelitian.....                                                                                   | 34        |
| B. Tipe Penelitian .....                                                                                   | 34        |
| C. Pendekatan Masalah.....                                                                                 | 35        |
| D. Data dan Sumber Data .....                                                                              | 35        |
| E. Metode Pengumpulan Data.....                                                                            | 37        |
| F. Metode Pengolahan Data .....                                                                            | 38        |
| G. Analisis Data.....                                                                                      | 39        |
| <b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                           | <b>40</b> |
| A. Alasan Hukum Penerapan Perubahan Perilaku dalam Penyelesaian<br>Perkara Persaingan Usaha oleh KPPU..... | 40        |
| 1. Pendekatan Penegakan Hukum Persaingan Usaha yang Bersifat<br>Restoratif.....                            | 40        |
| 2. Mendorong Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha .....                                                      | 42        |
| 3. Penanganan Perkara yang Lebih Singkat dan Efisien.....                                                  | 45        |
| B. Tata Cara Pelaksanaan Perubahan Perilaku pada Perkara Persaingan<br>Usaha di KPPU .....                 | 47        |
| 1. Tata Cara Pelaksanaan Perubahan Perilaku pada Perkara PT Lestari<br>Berkah Sejati .....                 | 48        |
| 2. Tata Cara Pelaksanaan Perubahan Perilaku pada Perkara PT Kobe<br>Boga Utama.....                        | 51        |
| 3. Tata Cara Pelaksanaan Perubahan Perilaku pada Perkara PT Shopee<br>International Indonesia.....         | 55        |
| <b>V. PENUTUP.....</b>                                                                                     | <b>63</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                        | 63        |
| B. Saran .....                                                                                             | 64        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                | <b>65</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                       | <b>70</b> |

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Persaingan usaha dapat timbul atau lahir di antara para pelaku usaha saat menjalankan kegiatan usaha, di mana pelaku usaha berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik agar dapat mengungguli pelaku usaha lain dalam pasar yang sama. Keberadaan persaingan usaha tersebut dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Oleh karena itu, persaingan usaha menjadi faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara.

Persaingan usaha memberikan dampak positif dalam mendorong setiap pelaku usaha untuk melakukan berbagai inovasi dalam menawarkan produk barang dan/atau jasa yang menarik, baik dari segi harga, kualitas, dan pelayanan sehingga konsumen memiliki lebih banyak pilihan untuk membeli produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing dan pelayanan yang baik.<sup>2</sup> Namun pada praktiknya, persaingan usaha juga dapat mengakibatkan dampak negatif dan menjadi dilarang apabila pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi, pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum dan/atau menghambat masuknya pelaku usaha yang lain (*barrier to entry*) sehingga

---

<sup>1</sup>Lubis, A. F, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, 2009, hlm. 24.

<sup>2</sup>Rilda Murniati, *Hukum Persaingan Usaha: Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat dalam Usaha*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm 20.

menciptakan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>3</sup> Aturan-aturan untuk mengendalikan keadaan tersebut sangat diperlukan untuk menjamin agar kebebasan bersaing dalam perekonomian dapat berlangsung tanpa hambatan.<sup>4</sup>

Hukum persaingan usaha merupakan hukum yang mengatur interaksi pelaku usaha di pasar dalam kondisi persaingan usaha tanpa kecurangan.<sup>5</sup> Di Indonesia, hukum persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya dis UU No. 5 Tahun 1999). Undang-undang tersebut disusun berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat.

UU No. 5 Tahun 1999 secara umum mengatur substansi hukum materiil yang mencakup ketentuan mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan. Selain itu, memuat ketentuan hukum formil mengenai penegakan hukum dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan amanat UU No. 5 Tahun 1999 dan terlepas dari pengaruh serta kekuasaan pemerintah maupun pihak lain.<sup>6</sup>

Pembentukan KPPU bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999. Dalam hal ini, KPPU diberi tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999. Kewenangan KPPU tersebut tidak hanya pada kewenangan eksekutif seperti penyelidikan, pemeriksaan, penuntutan, dan memutus perkara, melainkan mencakup kewenangan legislatif untuk dapat membuat peraturannya sendiri.<sup>7</sup> Hal ini tercantum dalam Pasal 35 huruf f, yang menyatakan bahwa KPPU dapat menyusun pedoman dan/atau publikasi yang

---

<sup>3</sup>*Ibid* hlm. 54.

<sup>4</sup>Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 3.

<sup>5</sup>Lubis, A. F, *Op. Cit*, hlm. 21.

<sup>6</sup>Lubis, A. F, *Op.Cit.*, hlm. 378.

<sup>7</sup>Ni Luh Gede Eka Susilayanti dan I Nyoman Darmadha. "Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Menyelesaikan Perkara Persaingan Usaha." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, (2014): 1-12, hlm. 4.

berkaitan dengan pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh KPPU tersebut tidak hanya berlaku internal, tetapi juga pengaturan eksternal yang mengikat kepada publik, seperti hukum acara persaingan usaha.<sup>8</sup>

Hukum acara persaingan usaha mengatur tahapan proses penanganan perkara yang dapat bersumber dari adanya laporan atau inisiatif Komisi meliputi tahap penyelidikan awal, penyelidikan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, hingga putusan. Hukum acara persaingan usaha di KPPU pertama kali diatur pada Keputusan Komisi 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap UU No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disingkat SK Nomor 5 Tahun 2000) yang kemudian telah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali. Perubahan hukum acara persaingan usaha dilakukan sebagai bentuk tanggapan KPPU terhadap peningkatan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang semakin kompleks, sehingga proses penanganan perkara harus memperhatikan prinsip sederhana, cepat, dan efisien.

Perubahan dalam hukum acara persaingan usaha yang terbaru memberikan pengaruh terhadap proses perkara persaingan usaha. Perubahan tersebut mencakup tentang ketentuan alat bukti yang lebih detail, dimungkinkannya pemeriksaan cepat, kesempatan Perubahan Perilaku oleh pelaku usaha pada tahapan penyelidikan, dan peningkatan kerahasiaan data/informasi. Perubahan yang dilakukan oleh KPPU ini menegaskan kembali bahwa hasil dari penegakan hukum persaingan tidak hanya berfokus pada pengenaan denda, tetapi juga pada Perubahan Perilaku.<sup>9</sup>

Perubahan Perilaku merupakan kesempatan yang diberikan KPPU kepada pelaku usaha untuk merubah perilaku terhadap perkara yang dilanggar dalam proses

---

<sup>8</sup>Binoto Nadapdap. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009. hlm. 20.

<sup>9</sup>Amelia Rahima Sari, "KPPU Terbitkan Aturan Baru Penanganan Perkara", <https://bisnis.tempo.co/read/1714078/kppu-terbitkan-aturan-baru-penanganan-perkara>, diakses pada 24 September 2024, Pukul 21:20 WIB.

penanganan perkara.<sup>10</sup> Kesempatan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan jenis dan karakteristik pelanggaran, jangka waktu pelanggaran, kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran, komitmen terlapor dalam pernyataan Perubahan Perilaku, dan/atau bukti-bukti yang mendukung pernyataan Perubahan Perilaku yang diajukan oleh terlapor pada saat rapat Komisi.

Pada mulanya, KPPU telah mengatur Perubahan Perilaku pertama kali pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat Perkom No. 1 Tahun 2006), tetapi berlakunya Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat perkom No. 1 Tahun 2010) menghapus terkait mekanisme Perubahan Perilaku tersebut. Selanjutnya, KPPU mengatur Perubahan Perilaku kembali pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat PerKPPU No. 1 Tahun 2019) dan disempurnakan pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2023 (selanjutnya disingkat PerKPPU No. 2 Tahun 2023).

Lahirnya PerKPPU No. 2 Tahun 2023 sebagai hukum acara persaingan usaha yang saat ini berlaku di KPPU mengatur mekanisme Perubahan Perilaku dengan prosedur yang lebih rinci dan terstruktur. Jika sebelumnya Perubahan Perilaku hanya dapat diajukan pada tahap pemeriksaan pendahuluan, pada peraturan ini Perubahan Perilaku dapat diajukan pada tahap penyelidikan. Hal ini mencerminkan upaya KPPU guna menerapkan prinsip *restorative justice* pada PerKPPU No. 2 Tahun 2023 tersebut.<sup>11</sup> PerKPPU No. 2 Tahun 2023 secara khusus mengatur Perubahan Perilaku dalam BAB IX dari Pasal 81 sampai Pasal 98.

---

<sup>10</sup>KPPU, “penet KPPU 2019”, [https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/06/Laporan-Tahunan-KPPU-2019\\_ok.pdf](https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/06/Laporan-Tahunan-KPPU-2019_ok.pdf), hlm. 26.

<sup>11</sup>Amelia Rahima Sari, *loc. Cit.*

Pasal 1 Angka 14 PerKPPU No. 2 Tahun 2023 mendefinisikan Perubahan Perilaku sebagai komitmen pelaku usaha terlapor dalam bentuk pernyataan Perubahan Perilaku. Selanjutnya, Pasal 1 Angka 15 menjelaskan bahwa pernyataan Perubahan Perilaku merupakan pernyataan tertulis yang dibuat oleh pelaku usaha terlapor yang melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dan berkomitmen untuk membatalkan atau menghentikan pelanggaran yang dilakukan, seperti perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan, dan/atau melaksanakan perintah Komisi.

Perubahan Perilaku menjadi alternatif penyelesaian perkara persaingan usaha yang dapat memperlancar proses pemeriksaan dan mempercepat penyelesaian perkara di KPPU. Dalam hal, Perubahan Perilaku disetujui, maka Komisi akan mengeluarkan penetapan untuk menghentikan perkara, sedangkan jika ditolak maka perkara akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dalam penelitian ini, Penetapan Komisi yang menjadi objek penelitian, yaitu Penetapan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 terkait Penjualan Minyak Goreng Curah di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta oleh PT Lestari Berkah Sejati, Penetapan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 8, Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (3), serta Pasal 19 huruf c UU No. 5 Tahun 1999 dalam Perjanjian Distribusi oleh PT Kobe Boga Utama, dan Penetapan Perkara nomor 04/KPPU-I/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 Ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1999 terkait Layanan Jasa Pengiriman (Kurir) di Platform Shopee oleh PT Shopee International Indonesia.

Penetapan yang dikeluarkan KPPU untuk ketiga perkara tersebut telah memberikan akibat hukum, yakni penghentian terhadap perkara yang melanggar tanpa dikenakan denda administratif karena dinilai telah memenuhi ketentuan Perubahan Perilaku sebagaimana mestinya. Penulis menganggap Perubahan Perilaku sebagai topik yang menarik dan relevan untuk diteliti dalam skripsi ini dengan alasan yang didasarkan pada Perubahan Perilaku merupakan sebuah terobosan dalam proses penanganan perkara persaingan usaha oleh KPPU agar

dapat mengakomodir perkembangan kompetisi bisnis di era modern.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, KPPU juga memiliki peran penting pada penerapan Perubahan Perilaku, yaitu sebagai lembaga yang dapat menyetujui dan/atau menolak permohonan Perubahan Perilaku serta mengawasi pelaksanaan Perubahan Perilaku tersebut. Selain itu, Perubahan Perilaku dapat berakibat mempengaruhi jalannya penanganan perkara di KPPU.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti terkait penerapan Perubahan Perilaku dalam penyelesaian perkara persaingan usaha di KPPU yang akan penulis tuangkan dalam penulisan skripsi ini dengan judul, **“Penerapan Perubahan Perilaku dalam Perkara Persaingan Usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan KPPU)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah alasan hukum penerapan Perubahan Perilaku dalam penyelesaian perkara persaingan usaha oleh KPPU?
2. Bagaimana tata cara pelaksanaan Perubahan Perilaku pada perkara persaingan usaha di KPPU?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup bidang ilmu dan lingkup kajian. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan Ekonomi, khususnya Hukum Persaingan Usaha. Sedangkan lingkup kajian pembahasan dalam penelitian ini adalah tata cara pelaksanaan Perubahan Perilaku pada perkara PT Lestari Berkah Sejati dalam Penetapan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2022, PT Kobe Boga Utama dalam Penetapan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2023, dan PT Shopee International Indonesia dalam Penetapan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2024.

---

<sup>12</sup>KPPU, “KPPU Paparkan Konsep Perubahan Perilaku dalam Perkara Persaingan Usaha pada Semnas Unej”, <https://kppu.go.id/blog/2024/11/kppu-paparkan-konsep-perubahan-perilaku-dalam-perkara-persaingan-usaha-pada-semnas-unej/>, diakses pada 25 April 2025.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk memperoleh deskripsi lengkap, rinci, dan sistematis mengenai alasan hukum penerapan Perubahan Perilaku dalam penyelesaian perkara persaingan usaha oleh KPPU;
2. untuk memperoleh deskripsi lengkap, rinci, dan sistematis mengenai tata cara pelaksanaan Perubahan Perilaku pada perkara persaingan usaha di KPPU.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna dalam memberikan pengetahuan tentang hukum persaingan usaha khususnya terkait Perubahan Perilaku dalam penyelesaian perkara persaingan usaha. Penelitian ini juga dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum perdata ekonomi khususnya mengenai hukum persaingan usaha.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan kepada penulis, pembaca, serta perkembangan ilmu pengetahuan hukum persaingan usaha di Indonesia khususnya mengenai Perubahan Perilaku dalam penyelesaian perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep dan Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha

Konsep hukum persaingan usaha adalah mengatur agar persaingan usaha yang sehat tetap terjaga di pasar yang bersangkutan dan mendorong pelaku usaha menjadi pelaku usaha yang unggul melalui persaingan usaha yang sehat dan efektif.<sup>13</sup> Pada pelaksanaannya, pelaku usaha harus memastikan bahwa semua proses bisnis berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan harus berusaha mencegah melakukan perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan yang mengarah pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>14</sup>

#### 1. Konsep dan Dasar Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur segala aspek persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.<sup>15</sup> Peranan hukum dalam persaingan usaha adalah agar terlaksananya suatu persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) dan mencegah munculnya persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*), karena persaingan usaha yang tidak sehat hanya akan

---

<sup>13</sup>Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 233

<sup>14</sup>Kurnia, K, *Analisis Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Distribusi Aplikasi Digital oleh Google LLC*. Jurnal Persaingan Usaha, 4(1), 5-19, 2011, hlm. 6.

<sup>15</sup>Hermansyah, *Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008. hlm. 2.

berakhir pada matinya persaingan usaha yang pada gilirannya akan melahirkan monopoli.<sup>16</sup>

Hukum persaingan usaha di Indonesia diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Kehadiran UU No. 5 Tahun 1999 menjadi dasar hukum persaingan usaha, yaitu sebagai *tool of social of and a tool of social engineering* untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif serta efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Dalam hal ini untuk melindungi kepentingan masyarakat luas dan mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>17</sup> Secara yuridis, hukum persaingan usaha mengatur dua hal, yakni praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktik monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>18</sup>

Pasal 1 Angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan beberapa cara, yakni: 1) tidak jujur; 2) melawan hukum; dan 3) menghambat persaingan usaha diantara pelaku usaha lainnya, seperti melakukan praktik monopoli, penyalahgunaan posisi dominan, kartel dan sebagainya. Dengan demikian, hukum persaingan usaha dimaksudkan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat tetap berlangsung di pasar bersangkutan dan mendorong pelaku usaha menjadi unggul melalui persaingan usaha yang sehat dan efektif.<sup>19</sup> UU No. 5 Tahun 1999 memiliki beberapa tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, yaitu:

(1) menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

---

<sup>16</sup>Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 107.

<sup>17</sup>Rilda Murniati, *Op.Cit.*, hlm. 17.

<sup>18</sup>Rumadi Ahmad, dll. *Fiqih Persaingan Usaha*, Jakarta: Lakpesdam PBNU dan KPPU RI, 2019, hlm 22.

<sup>19</sup>Andi Fahmi Lubis, dkk., *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017, hlm. 233.

- (2) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- (3) mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- (4) terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

## **2. Ruang Lingkup Persaingan Usaha**

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur dan memuat berbagai aspek yang terdiri dari 11 (sebelas) bab, 53 (lima puluh tiga) Pasal, dan 26 (dua puluh enam) bagian yang mengandung 6 (enam) muatan pengaturan mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), penegakan hukum, dan ketentuan lain-lain.<sup>20</sup> UU No. 5 Tahun 1999 harus berusaha mencegah melakukan perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan yang mengarah pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merupakan ruang lingkup dalam persaingan usaha.

### **a. Perjanjian yang Dilarang**

Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih. Dalam membuat perjanjian para pihak harus memastikan bahwa perjanjian tersebut memenuhi 4 (empat) syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata: (1) adanya kesepakatan dalam membuat perjanjian; (2) adanya kecakapan bagi para pihak dalam membuat suatu perikatan; (3) suatu pokok persoalan tertentu; dan (4) kausa yang halal. Syarat pertama dan syarat kedua merupakan syarat subjektif, jika tidak terpenuhi maka dapat mengakibatkan perjanjian tersebut dapat

---

<sup>20</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 737.

dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif, jika tidak terpenuhi maka dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Perjanjian dalam hukum persaingan usaha dijelaskan pada Pasal 1 Angka 7 UU No. 5 Tahun 1999 bahwa perjanjian sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian yang dilarang sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 dalam Bab III, terdiri dari:

- (1) Oligopoli (Pasal 4);
- (2) Penetapan Harga (Pasal 5, 6, 7, dan 8);
- (3) Pembagian Wilayah (Pasal 9);
- (4) Pemboikotan (Pasal 10);
- (5) Kartel (Pasal 11);
- (6) Trust (Pasal 12);
- (7) Oligopsoni (Pasal 13);
- (8) Perjanjian Integrasi Vertikal (Pasal 14);
- (9) Perjanjian Tertutup (Pasal 15); dan
- (10) Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri (Pasal 16).

#### **b. Kegiatan yang Dilarang**

Kegiatan yang dilarang merupakan suatu usaha, aktivitas, tindakan, atau perbuatan hukum secara sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa melibatkan pelaku usaha lainnya, yaitu merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan oleh satu pelaku usaha saja yang mana dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut berbeda dengan perjanjian yang dilarang yang melibatkan minimal dua pihak atau pelaku usaha lainnya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Antimonopoli*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Tahun 2002, hlm. 31.

Kegiatan yang dilarang diatur dalam Bab IV dari Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999, diantaranya:

### 1. Monopoli

Monopoli bukanlah suatu kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum apabila monopoli tersebut dilakukan berdasarkan cara-cara yang adil dan tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, monopoli itu sendiri tidak selalu dilarang oleh hukum persaingan usaha, namun yang dilarang adalah tindakan pelaku usaha yang memiliki monopoli untuk memanfaatkan kekuatannya di pasar bersangkutan, yang sering dikenal dengan praktik monopoli atau monopolisasi.<sup>22</sup> Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. Adapun pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa apabila:

- (1) barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
- (2) mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
- (3) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

### 2. Monopsoni

Monopsoni merupakan kondisi yang berlawanan dengan monopoli, yaitu seorang atau pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar untuk membeli suatu produk barang dan/atau jasa atau yang biasa disebut pembeli tunggal.<sup>23</sup> Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 bahwa pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) tersebut

---

<sup>22</sup>Lubis, A. F, *Op. Cit*, hlm. 127.

<sup>23</sup>*Ibid*.

apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

### 3. Penguasaan Pasar

Pengaturan mengenai penguasaan pasar diatur secara tegas dalam Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik secara individu maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, seperti menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; menghalangi konsumen pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau melakukan praktik monopoli terhadap pelaku usaha tertentu. Dalam memperoleh penguasaan pasar tersebut, pelaku usaha kadang kala melakukan bentuk penjualan barang dan/atau jasa dengan cara jual rugi (*predatory pricing*) dengan maksud “mematikan” pesaingnya melalui praktik penetapan biaya produksi secara curang serta biaya lainnya yang menjadi komponen harga barang, serta perang harga maupun persaingan harga.<sup>24</sup>

### 4. Persengkongkolan

Persekongkolan atau konspirasi usaha sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol (Pasal 1 Angka 8 UU No. 5 Tahun 1999). Bentuk kegiatan persekongkolan sendiri tidak harus dibuktikan dengan adanya perjanjian, tetapi bisa dalam bentuk kegiatan lain yang tidak mungkin diwujudkan dalam suatu perjanjian. Pada UU No. 5 Tahun 1999 terdapat 3 (tiga) bentuk kegiatan persekongkolan yang dilarang, yaitu persekongkolan tender (Pasal 22), persekongkolan untuk membocorkan rahasia perusahaan (Pasal 23), serta persekongkolan untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran pesaing (Pasal 24).

---

<sup>24</sup>Rilda Murniati, *Op.Cit.*, hlm. 120.

### c. Penyalahgunaan Posisi Dominan

Posisi dominan dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 4 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Pada dasarnya, UU No. 5 Tahun 1999 tidak melarang pelaku usaha memiliki posisi dominan di dalam pasar, sepanjang posisi dominan tersebut tidak disalahgunakan.<sup>25</sup> Sebagaimana diatur pada Pasal 25 Ayat (1) pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

- (1) menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
- (2) membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
- (3) menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Pasal 25 Ayat (2) mengatur kriteria pelaku usaha yang dapat dikatakan memiliki potensi dominan, antara lain:

- (1) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu;
- (2) dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.

Posisi dominan juga dapat timbul melalui hal-hal berikut ini, diantaranya:

- (1) Jabatan rangkap pada lebih dari satu perusahaan dalam pasar bersangkutan yang sama atau memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan jenis usaha atau secara bersama-sama menguasai pangsa pasar produk tertentu (Pasal 26).

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 133.

- (2) Pemilik saham mayoritas pada perusahaan sejenis dengan bidang usaha yang sama dan pasar yang sama (Pasal 27).
- (3) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham (Pasal 28-Pasal 29).

## **B. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disingkat KPPU) merupakan sebuah lembaga penegak hukum persaingan usaha yang memiliki status sebagai pengawas pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999. Pembentukan KPPU sendiri diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 30 Ayat (1) yang berbunyi "Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi". Selanjutnya, KPPU dibentuk melalui instruksi Keputusan Presiden No. 75 tahun 1999. Adapun Pasal 1 Angka 18 UU No. 5 Tahun 1999 mendefinisikan KPPU sebagai "Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat".

### **1. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

KPPU merupakan suatu lembaga khusus yang mempunyai tugas ganda untuk menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha dan berperan untuk menciptakan serta memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif.<sup>26</sup> Selain itu, KPPU juga menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut:

- (1) melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- (2) melakukan penilaian terhadap kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- (3) melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;

---

<sup>26</sup>Suyud Margono, *Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2009, hlm. 240.



- (4) mengambil tindakan sesuai wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- (5) memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- (6) menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini; dan
- (7) memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

## **2. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

KPPU diberikan kewenangan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 47, yaitu wewenang secara aktif dan pasif.<sup>27</sup> Wewenang aktif adalah wewenang yang diberikan kepada KPPU melalui penelitian terhadap pasar, kegiatan, dan posisi dominan. Sedangkan, wewenang pasif adalah menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>28</sup> Selanjutnya, Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur wewenang dari KPPU sebagai berikut:

- (1) menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- (2) melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- (3) melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- (4) menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

---

<sup>27</sup>Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 278.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 279.

- (5) memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- (6) memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini
- (7) meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- (8) meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini;
- (9) mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- (10) memutuskan dan menetapkan ada/atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- (11) memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; dan
- (12) menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

### **C. Hukum Acara Persaingan Usaha**

Hukum acara merupakan hukum formil yang berisi tata cara menegakkan hukum materiil, yaitu berfokus pada prosedur penegakan atau cara pelaksanaannya yang mengacu pada serangkaian tindakan yang dimulai dari pengajuan permohonan atau gugatan hingga penyelesaian.<sup>29</sup> Hukum acara persaingan usaha sendiri memiliki karakter khusus yang mengadopsi pada hukum acara peradilan umum yang merupakan golongan dari hukum acara yang berlaku dalam sistem hukum di indonesia.<sup>30</sup>

Hukum acara persaingan usaha merupakan segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana cara mengajukan laporan, melakukan

---

<sup>29</sup>Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Parepare: IPN Press, 2021, hlm. 16.

<sup>30</sup>Galuh Puspaningrum, *Karakteristik Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jember: Adhaper, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 300.

penelitian, penyelidikan, pemeriksaan dan menjatuhkan putusan terhadap pelaku usaha atau pihak lain karena adanya dugaan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha.<sup>31</sup> Sumber pengaturan hukum acara persaingan usaha di Indonesia terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999, yakni Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 yang mengatur mengenai tata cara penanganan perkara dugaan pelanggaran persaingan usaha.<sup>32</sup> Di samping itu, sumber pengaturan hukum acara persaingan usaha juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP No. 44 Tahun 2021), serta diatur lebih lanjut dalam PerKPPU No. 2 Tahun 2023.

## **1. Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

UU No. 5 Tahun 1999 tidak mengatur secara rinci mengenai tata cara penanganan perkara persaingan usaha. Namun, UU No. 5 Tahun 1999 memberikan delegasi kepada KPPU untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penanganan perkara persaingan usaha tersebut.<sup>33</sup> Oleh karena itu, KPPU kemudian menerbitkan peraturan khusus untuk mengatur tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang saat ini berlaku ialah PerKPPU No. 2 Tahun 2023, yakni sebagai berikut:

### **(1) Penyelidikan Awal**

Penyelidikan awal bertujuan untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan menilai kompetensi absolut KPPU terhadap laporan maupun inisiatif Komisi. Berdasarkan BAB V PerKPPU No. 2 Tahun 2023 terdapat 2 jenis tata cara penyelidikan awal didasarkan pada sumber perkara yang digunakan, di antaranya:

---

<sup>31</sup>Muhamad Nafi Uz Zaman, "Bedah Materi PKPA: Hukum Acara Persaingan Usaha", <https://heylaw.id/blog/bedah-materi-pkpa-hukum-acara-persaingan-usaha>, diakses pada tanggal 02 November 2024, Pukul 7:12 WIB.

<sup>32</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 116.

<sup>33</sup>Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hlm. 61.

- (a) Perkara laporan terdapat pelapor yang menyampaikan informasi berisi keterangan tentang dugaan terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 kepada KPPU. Laporan dapat disertai tuntutan ganti rugi maupun tidak. Penyelidikan awal perkara laporan diatur dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26. Pada laporan ini terdiri atas tahap laporan, penyelidikan awal perkara laporan, penyelidikan, sidang Majelis Komisi, dan putusan Komisi. Sedangkan;
- (b) Perkara inisiatif tidak melibatkan pelapor, melainkan bersumber dari internal KPPU yang dapat diperoleh dari hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) PerKPPU No. 2 Tahun 2023. Penyelidikan awal perkara inisiatif diatur dalam Pasal 27 sampai Pasal 32. Pada laporan ini terdiri atas tahap penyelidikan awal perkara inisiatif, penyelidikan, sidang Majelis Komisi, dan putusan komisi.

## (2) Penyelidikan

Penyelidikan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah sebagai bahan pemeriksaan. Tahap ini dilakukan atas dasar laporan hasil penyelidikan awal perkara laporan dan laporan hasil penyelidikan inisiatif. Penyelidikan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak laporan diterima dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

## (3) Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap laporan dugaan pelanggaran untuk dilanjutkan pemeriksaan cepat, Perubahan Perilaku, dan menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Tahap pemeriksaan pendahuluan tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada terlapor terkait dugaan pelanggaran yang dituduhkan serta memberikan kesempatan kepada terlapor untuk menyampaikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Dalam hal ini, jangka waktu pemeriksaan pendahuluan adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak persidangan pertama yang dihadiri oleh

terlapor sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 57 PerKPPU No. 2 Tahun 2023.

#### (4) Pemeriksaan Lanjutan

Pemeriksaan lanjutan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi untuk memeriksa alat bukti, memeriksa setempat, dan/atau menerima simpulan hasil persidangan. Jangka waktu Pemeriksaan lanjutan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak pemeriksaan dimulai dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No. 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 68 Ayat (1) PerKPPU No. 2 Tahun 2023.

#### (5) Pemeriksaan Cepat

Pemeriksaan cepat merupakan tahapan yang dilakukan Majelis Komisi dalam rangka menyelesaikan perkara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan musyawarah Majelis Komisi, tanpa melalui tahap pemeriksaan lanjutan. Tahapan ini dapat diterapkan terhadap terlapor yang mengakui pelanggaran yang dituduhkan dan/atau dugaan pelanggaran lainnya atas persetujuan atau keputusan Rapat Komisi.

#### (6) Perubahan Perilaku

Perubahan Perilaku Perilaku merupakan sebuah bentuk komitmen pelaku usaha dan/atau pihak lain dalam bentuk pernyataan Perubahan. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan tertulis yang dibuat oleh pelaku usaha terlapor dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dan berkomitmen untuk membatalkan dan/atau menghentikan perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan, dan/atau melaksanakan perintah Komisi.

#### (7) Putusan Komisi

Putusan Komisi merupakan hasil musyawarah Majelis Komisi yang dilakukan secara tertutup untuk memutuskan apakah telah terjadi atau tidak pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Pada dasarnya, pelaku usaha tidak semerta-merta langsung melaksanakan putusan KPPU, setidaknya terdapat 3 (tiga) kemungkinan tanggapan yang dapat dilakukan pelaku usaha terhadap putusan KPPU. Pertama,

pelaku usaha menerima keputusan Komisi dan melaksanakan sanksi yang dijatuhkan. Kedua, pelaku usaha menolak putusan Komisi dan mengajukan upaya hukum. Ketiga, pelaku usaha menolak melaksanakan putusan Komisi dan tidak mengajukan keberatan. Apabila dalam hal tersebut pelaku usaha menolak putusan KPPU dan mengajukan upaya hukum, maka upaya hukum pertama yang dapat dilakukan adalah mengajukan upaya keberatan dan upaya hukum terakhir adalah upaya kasasi.<sup>34</sup>

## **2. Upaya Keberatan di Pengadilan Niaga**

Ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebelum mengalami perubahan mengatur bahwa pelaku usaha diberikan tenggat waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri setelah menerima putusan KPPU. Namun, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) mengakibatkan sejumlah perubahan substansi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Salah satu perubahan tersebut tercantum dalam Pasal 118 UU Cipta Kerja, yang mengubah ketentuan Pasal 44 UU No. 5 Tahun 1999. Perubahan tersebut mengalihkan pengajuan keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga.<sup>35</sup>

PP No. 44 Tahun 2021 merupakan peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja yang mengatur secara rinci mengenai tata cara pengajuan dan pemeriksaan keberatan di Pengadilan Niaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) PP No. 44 Tahun 2021 bahwa pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga sesuai domisili pelaku usaha, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan putusan Komisi. Pasal 19 Ayat (2) PP No. 44 Tahun 2021 kemudian menjelaskan bahwa pemeriksaan keberatan dilakukan mencakup baik aspek formal maupun materiil atas fakta yang menjadi dasar putusan KPPU

---

<sup>34</sup>Andi Fahmi Lubis, dkk., *Opt., Cit.*, hlm. 398.

<sup>35</sup>Syamsul Huda Yudha, "Prosedur Pemeriksaan Keberatan atas Putusan KPPU di Pengadilan Niaga", <https://www.hukumonline.com/klinik/prosedur-pemeriksaan-keberatan-atas-putusan-kppu-di-pengadilan-niaga-cl2789/>, diakses pada 05 Oktober 2024, Pukul 06:33.

dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 12 (dua belas) bulan.<sup>36</sup> Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perluasan jangka waktu pemeriksaan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya yang hanya memberikan waktu 30 (tiga puluh) hari (Pasal 45 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999).

Menanggapi perubahan tata cara pengajuan upaya keberatan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 (selanjutnya disingkat Perma No. 3 Tahun 2021). Peraturan ini secara khusus mengatur tentang tata cara pengajuan dan pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU di Pengadilan Niaga. Pasal 1 Angka 2 Perma No. 3 Tahun 2021 menjelaskan keberatan sebagai permohonan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan KPPU untuk meminta Pengadilan Niaga memeriksa kembali perkara tersebut.

Pasal 2 Angka 1 menegaskan bahwa pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan oleh terlapor, yaitu merujuk pada pelaku usaha dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain yang dilaporkan ke KPPU dan/atau yang diperiksa atas inisiatif KPPU karena dugaan melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Kemudian, Pasal 14 Ayat (2) Perma No. 3 Tahun 2021 menegaskan jangka waktu pemeriksaan upaya keberatan sebagaimana diatur dalam PP No. 44 Tahun 2021 bahwa dalam hal hakim pada pemeriksaan keberatan dirasa telah cukup, maka hakim dapat menyelesaikan dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan.

### **3. Upaya Kasasi di Mahkamah Agung**

Apabila pelaku usaha tidak menerima putusan Pengadilan Niaga dalam upaya keberatan atas putusan KPPU, maka upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh adalah upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. Permohonan kasasi dapat diajukan dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) PP No. 44 Tahun 2021. Ketentuan ini merupakan perubahan dari aturan sebelumnya yang

---

<sup>36</sup>Hamdan, F. Z. Z., Pramudito, A. P., & Pradipto, N, *Upaya Keberatan atas Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga: Pembaharuan Berkepastian Hukum*. Media Iuris, 6(1), 2023, hlm. 75.

mengatur mengenai upaya hukum kasasi atas putusan keberatan (45 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999). Selain itu, upaya kasasi diatur lebih lanjut dalam Perma No. 3 Tahun 2021.

Pasal 16 Ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2021 menjelaskan bahwa terhadap putusan keberatan, pemohon keberatan dan/atau KPPU dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan Pengadilan Niaga. Upaya hukum kasasi bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 16 Ayat (2). Dengan demikian, upaya kasasi menjadi upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan atas putusan KPPU dan bersifat final, sehingga saat ini tidak akan ada lagi upaya peninjauan kembali.<sup>37</sup>

#### **D. Perkembangan Hukum dan Tata Cara Perubahan Perilaku**

Perubahan Perilaku merupakan salah satu penyelesaian perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di KPPU. Selama rentang waktu 20 tahun, mekanisme Perubahan Perilaku pernah dicabut dan pada akhirnya diberlakukan kembali dalam peraturan KPPU tentang tata cara penanganan perkara.<sup>38</sup> Dalam hal ini, perkembangan hukum Perubahan Perilaku sejalan dengan perkembangan hukum acara persaingan usaha di Indonesia yang mana telah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali.

##### **1. Perkembangan Hukum Perubahan Perilaku**

Perubahan Perilaku pertama kali diatur pada Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Perkom No. 1 Tahun 2006) di KPPU. Kehadiran Perkom No. 1 Tahun 2006 tersebut telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku SK Komisi Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyampaian

---

<sup>37</sup>KPPU, "Putusan KPPU dan Proses Upaya Hukum Keberatannya", <https://kppu.go.id/faq-putusan-kppu-dan-proses-upaya-hukum-keberatannya/>, diakses pada 06 Oktober 2024, Pukul 0:35 WIB.

<sup>38</sup>Setiawan, Chandra, dll, *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Perdebatan dan Isu yang Belum terselesaikan*, Jakarta: KPPU RI, 2021, hlm. 493.



Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang pada saat itu belum mengatur Perubahan Perilaku di dalamnya.

Perubahan Perilaku pada Perkom No. 1 Tahun 2006 diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41. Berdasarkan penelitian sebelumnya memaparkan bahwa alasan lahirnya tahap Perubahan Perilaku dalam Perkom No. 1 Tahun 2006 sebagai bentuk peringatan dari KPPU, berupa teguran kepada pelaku usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha terlapor agar memperbaiki perilakunya yang melanggar serta dapat mempersingkat jangka waktu dalam penanganan perkara persaingan usaha.<sup>39</sup> Namun pada praktiknya, keberadaan Perkom No. 01 Tahun 2006 masih belum transparan dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang semestinya. Oleh karena itu, KPPU berusaha untuk menyempurnakan Perkom No. 01 Tahun 2006 dengan menerbitkan Perkom No. 1 Tahun 2010.<sup>40</sup>

Perkom No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara menghapus ketentuan tentang mekanisme Perubahan Perilaku. Dalam hal ini, KPPU menilai bahwa tidak banyak terlapor yang memanfaatkan kesempatan Perubahan Perilaku pada saat Perkom No. 1 Tahun 2006, karena sebagian besar terlapor membantah laporan dugaan pelanggaran dan melakukan pembelaan diri selama proses pemeriksaan lanjutan.<sup>41</sup> Adapun pada tahun 2019, Perubahan Perilaku kembali diatur dan diberlakukan pada PerKPPU No. 1 Tahun 2019.

PerKPPU No. 1 Tahun 2019 mengatur Perubahan Perilaku dari Pasal 33 sampai Pasal 36 sebagai kesempatan yang diberikan oleh KPPU agar pelaku usaha merubah perilaku yang dilanggar pada saat proses penanganan perkara setelah dugaan pelanggaran dibacakan dan/atau disampaikan kepada terlapor. Dalam penelitian sebelumnya memaparkan bahwa dengan adanya pengaturan mengenai

---

<sup>39</sup>Muhammad Wahyu Sudrajad, *Analisis Yuridis Perubahan Perilaku dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha di KPPU*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung 2010, hlm. 43.

<sup>40</sup>Kaylani, A., dll, *Negara dan Pasar dalam Bingkai Kebijakan Persaingan*, Jakarta: KPPU, 2011, hlm. 102.

<sup>41</sup>Setiawan, Chandra, dll, *Op.Cit*, hlm 494.

Perubahan Perilaku yang tercantum dalam Pakta Integritas, kemudian dilakukan pengawasan oleh KPPU, dapat mewujudkan tujuan dari UU No. 5 Tahun 1999 sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.<sup>42</sup> PerKPPU No. 1 Tahun 2019 tidak berlangsung lama, kemudian dinyatakan tidak berlaku dan digantikan menjadi PerKPPU No. 2 Tahun 2023. Pada PerKPPU No. 2 Tahun 2023 mengatur lebih detail mengenai tahapan Perubahan Perilaku dalam Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.

Perubahan Perilaku terbaru diatur dalam PerKPPU No. 2 Tahun 2023, yakni pada BAB IX dari Pasal 81 sampai Pasal 96 dan terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu bagian pertama memuat ketentuan umum, bagian kedua tentang Perubahan Perilaku pada tahap penyelidikan, bagian ketiga Perubahan Perilaku pada tahap pemeriksaan pendahuluan, dan bagian keempat penetapan Komisi penghentian perkara.

## **2. Tata Cara Perubahan Perilaku**

PerKPPU No. 2 Tahun 2023 mengatur Perubahan Perilaku secara khusus dalam BAB IX mulai dari Pasal 81 sampai dengan Pasal 98. PerKPPU No. 2 Tahun 2023 mengatur bahwa Perubahan Perilaku dapat diajukan oleh terlapor pada 2 (dua) tahap, yakni penyelidikan dan pemeriksaan pendahuluan. Hal ini berbeda dengan peraturan sebelumnya, yaitu PerKPPU No. 1 Tahun 2019 yang mana diajukan pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Tetapi, pelaku usaha terlapor yang telah mengajukan Perubahan Perilaku pada tahap penyelidikan tidak dapat mengajukan Perubahan Perilaku kembali pada tahap pemeriksaan pendahuluan (Pasal 81 PerKPPU No. 2 Tahun 2023).

Perubahan perilaku merupakan bagian dari tata cara penanganan perkara yang berlaku di KPPU, dimulai dari adanya laporan atau inisiatif Komisi kemudian dilakukan klarifikasi pada tahap penyelidikan awal, dan dilakukan pengumpulan alat bukti serta pemberkasan mengenai laporan dugaan pelanggaran (selanjutnya

---

<sup>42</sup>Nirwana Rahma Safura, *Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Kesempatan Perubahan Perilaku dalam Hukum Acara Persaingan Usaha*, 2022, Vol. 5 No. 4 Jurist-Diction, hlm. 1548.

disebut LDP). Setelah pelaku usaha mengakui dan menerima LDP tersebut terlapor dapat mengajukan permohonan Perubahan Perilaku. PerKPPU No. 2 Tahun 2023 menjabarkan secara rinci dan komprehensif mengenai tata cara Perubahan Perilaku dalam penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun tahapan Perubahan Perilaku yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### **a. Perubahan Perilaku Pada Tahap Penyelidikan**

##### **(1) Pengajuan Permohonan Perubahan Perilaku**

Permohonan Perubahan Perilaku dalam PerKPPU No. 2 Tahun 2023 menyediakan kesempatan kepada terlapor untuk mengajukan permohonan Perubahan Perilaku pada tahap penyelidikan. Permohonan Perubahan Perilaku tersebut harus diajukan secara tertulis kepada ketua Komisi. Permohonan Perubahan Perilaku harus dilengkapi dengan pernyataan Perubahan Perilaku yang setidaknya-tidaknya memuat rencana dan tahapan Perubahan Perilaku, jangka waktu pelaksanaan Perubahan Perilaku, pernyataan terlapor untuk melaporkan dan melampirkan bukti dokumen/surat yang mendukung pelaksanaan Perubahan Perilaku kepada komisi, pernyataan terlapor untuk mengikuti program kepatuhan persaingan, dan tanda tangan terlapor (Pasal 83 PerKPPU No. 2 Tahun 2023).

Pada tahap penyelidikan ini Perubahan Perilaku dapat disetujui meskipun hanya diajukan oleh satu atau beberapa terlapor saja. Sementara itu, terlapor yang tidak mengajukan Perubahan Perilaku tetap akan melanjutkan proses penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 PerKPPU No. 2 Tahun 2023.

##### **(2) Analisis Permohonan Perubahan Perilaku**

Permohonan Perubahan Perilaku yang telah diajukan kepada ketua Komisi, kemudian dilakukan analisis oleh pimpinan unit kerja yang membidangi penegakan hukum. Selanjutnya, unit kerja yang membidangi penegakan hukum melaporkan hasil analisis permohonan Perubahan Perilaku untuk diputuskan dalam rapat Komisi. Hasil analisis permohonan Perubahan Perilaku tersebut diputuskan dengan mempertimbangkan jenis dan karakteristik pelanggaran, jangka waktu pelanggaran, kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran,

komitmen terlapor dalam Pernyataan Perubahan Perilaku, dan/atau bukti-bukti yang mendukung Pernyataan Perubahan Perilaku yang diajukan oleh terlapor sebagaimana dalam Pasal 85 Ayat (3) PerKPPU No. 2 Tahun 2023.

Berdasarkan pertimbangan tersebut rapat Komisi menentukan kelanjutan proses permohonan Perubahan Perilaku yang dapat terbagi menjadi 3 (tiga) kemungkinan, diantaranya (Pasal 85 Ayat (4) PerKPPU No. 2 Tahun 2023):

- (a) menyetujui permohonan Perubahan Perilaku, di mana rapat Komisi memerintahkan kepada pimpinan unit kerja yang membidangi penegakan hukum untuk mengeluarkan surat persetujuan dan melakukan pengawasan pelaksanaan pernyataan Perubahan Perilaku;
- (b) menolak permohonan Perubahan Perilaku, di mana Komisi memerintahkan kepada pimpinan unit kerja yang membidangi penegakan hukum untuk mengeluarkan surat penolakan dan melanjutkan penyelidikan; atau
- (c) menyetujui permohonan Perubahan Perilaku dengan penambahan atau perbaikan syarat yang ditulis dalam Pernyataan Perubahan Perilaku, dalam hal ini, Komisi memerintahkan pimpinan unit kerja yang membidangi penegakan hukum untuk mengeluarkan surat persetujuan dengan menambahkan atau memperbaiki syarat yang ditulis dalam Pernyataan Perubahan Perilaku kepada terlapor dan melakukan pengawasan pelaksanaan pernyataan Perubahan Perilaku.

Surat persetujuan atau surat penolakan tersebut kemudian disampaikan kepada terlapor oleh unit kerja yang menangani penyelidikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Perubahan Perilaku disetujui dalam rapat Komisi (Pasal 86 PerKPPU No. 2 Tahun 2023).

### (3) Pemantauan Pelaksanaan Pernyataan Perubahan Perilaku

Pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang penegakan hukum membentuk satuan tugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pernyataan Perubahan Perilaku. Pengawasan ini dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan Perubahan Perilaku yang telah ditentukan dalam penetapan Komisi. Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pernyataan Perubahan Perilaku,

satuan tugas melakukan beberapa kegiatan sebagaimana dalam Pasal 87 PerKPPU No. 2 Tahun 2023, antara lain:

- (a) mengajukan permintaan keterangan kepada pihak terkait atas pelaksanaan Pernyataan Perubahan Perilaku;
- (b) mengajukan permintaan untuk mengumpulkan surat dan/atau dokumen, data, keterangan, dan/atau informasi pendukung atas pelaksanaan Pernyataan Perubahan Perilaku;
- (c) melakukan pemeriksaan setempat;
- (d) melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap surat dan/atau dokumen, data, keterangan, dan/atau informasi pendukung atas pelaksanaan Pernyataan Perubahan Perilaku; dan/atau
- (e) melakukan analisis surat dan/atau dokumen, data, keterangan, dan/atau informasi pendukung atas pelaksanaan Pernyataan Perubahan Perilaku.

#### (4) Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pernyataan Perubahan Perilaku

Laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pernyataan Perubahan Perilaku dituangkan dalam hasil pengawasan Perubahan Perilaku yang sekurang-kurangnya memuat uraian dan jangka waktu terkait pengawasan atas pernyataan Perubahan Perilaku dan pengawasan mengenai telah dilaksanakan pernyataan Perubahan Perilaku oleh terlapor, dan/atau simpulan dan rekomendasi. Selanjutnya, hasil pengawasan tersebut disampaikan oleh satuan tugas kepada pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum (Pasal 88 PerKPPU No. 2 Tahun 2023).

Pimpinan unit kerja yang membidangi penegakan hukum melaporkan hasil pengawasan Perubahan Perilaku yang dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengawasan Perubahan Perilaku berakhir untuk menilai laporan hasil pengawasan lalu diputuskan dalam rapat Komisi. Berdasarkan hasil penilaian tersebut rapat Komisi dapat memutuskan, apabila Perubahan Perilaku telah dilaksanakan oleh terlapor, maka memerintahkan kepada pimpinan unit kerja yang membidangi penegakan hukum untuk mencatat dalam buku daftar penghentian perkara, kemudian Komisi akan menerbitkan surat penghentian perkara pada jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Perubahan

Perilaku disetujui Komisi. Sebaliknya, apabila terlapor tidak melaksanakan Perubahan Perilaku sebagaimana mestinya, maka pimpinan unit kerja memerintahkan untuk melanjutkan ke tahap penyelidikan (Pasal 89 PerKPPU No. 2 Tahun 2023).

#### **b. Perubahan Perilaku Pada Tahap Pemeriksaan Pendahuluan**

##### **(1) Pengajuan Permohonan Perubahan Perilaku**

Pengajuan Permohonan Perubahan pada tahap pemeriksaan pendahuluan dapat disetujui dan diberikan oleh Majelis Komisi apabila seluruh terlapor secara bersama-sama mengajukan permohonan Perubahan Perilaku. Perubahan Perilaku diajukan oleh terlapor kepada Majelis Komisi disertai dengan pernyataan Perubahan Perilaku, pernyataan Perubahan Perilaku, yang memuat komitmen terlapor untuk membatalkan perjanjian, menghentikan kegiatan, menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, dan/atau membayar denda dan/atau ganti kerugian akibat dari pelanggaran yang dilakukan (Pasal 91 Ayat (3) dan Ayat (4) PerKPPU No. 2 Tahun 2023).

##### **(2) Pertimbangan Majelis Komisi Terhadap Permohonan Perubahan Perilaku**

Permohonan Perubahan Perilaku yang diajukan kepada Majelis Komisi dengan melakukan beberapa pertimbangan mengenai karakteristik dan perilaku pelanggaran, jangka waktu pelanggaran, kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran, tindakan/komitmen terlapor dalam pernyataan Perubahan Perilaku, bukti-bukti yang mendukung pernyataan Perubahan Perilaku yang diajukan oleh terlapor, dan/atau jangka waktu pelaksanaan Perubahan Perilaku oleh terlapor (Pasal 93 Ayat (1) PerKPPU No. 2 Tahun 1999). Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Komisi dapat memutuskan untuk menyetujui permohonan Perubahan Perilaku seluruhnya, menyetujui permohonan Perubahan Perilaku dengan perbaikan dan/atau penambahan, atau menolak permohonan Perubahan Perilaku dan melanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan.

### (3) Pengawasan Pelaksanaan Pakta Integritas

Permohonan Perubahan Perilaku yang telah disetujui oleh Majelis Komisi akan ditetapkan dalam bentuk Pakta Integritas. Kemudian diawasi oleh ketua Komisi dengan membentuk tim pengawas Pakta Integritas yang terdiri dari Komisi pengawas dan sekretariat Komisi (Pasal 93 PerKPPU No. 2 Tahun 2023). Adapun tim pengawas tersebut dibentuk untuk melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan Pakta Integritas, diantaranya:

- (a) meminta keterangan kepada pihak terkait atas pelaksanaan Pakta Integritas;
- (b) meminta dan mengumpulkan surat dan/atau dokumen, data, keterangan, dan/atau informasi pendukung atas pelaksanaan Pakta Integritas kepada pihak terkait;
- (c) melakukan pemeriksaan setempat;
- (d) verifikasi dan validasi terhadap surat dan/atau dokumen, data, keterangan, dan/atau informasi pendukung atas pelaksanaan Pakta Integritas.
- (e) Melakukan analisis surat dan/atau dokumen, data, keterangan, dan/atau informasi pendukung atas pelaksanaan Pakta Integritas (Pasal 94 PerKPPU No. 2 Tahun 2023).

### (4) Hasil Pengawasan Pakta Integritas

Tim pengawas pelaksanaan Pakta Integritas menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan Pakta Integritas kepada Majelis Komisi setelah melakukan pengawasan pelaksanaan Pakta Integritas. Laporan hasil pengawasan Pakta Integritas paling sedikit memuat isi Pakta Integritas, uraian dan jangka waktu pengawasan mengenai telah dilaksanakan Pakta Integritas oleh terlapor, dan bukti telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan Pakta Integritas (Pasal 95 PerKPPU No. 2 Tahun 2023). Kemudian, Majelis Komisi melakukan penilaian hasil pengawasan Pakta Integritas berdasarkan laporan pengawasan Pakta Integritas tersebut. Hasil penilaian dapat berupa Pakta Integritas dilaksanakan atau Pakta Integritas tidak dilaksanakan. Kemudian hasil penilaian pengawasan Pakta Integritas tersebut disampaikan oleh Majelis Komisi kepada terlapor (Pasal 96 PerKPPU No. 2 Tahun 2023).

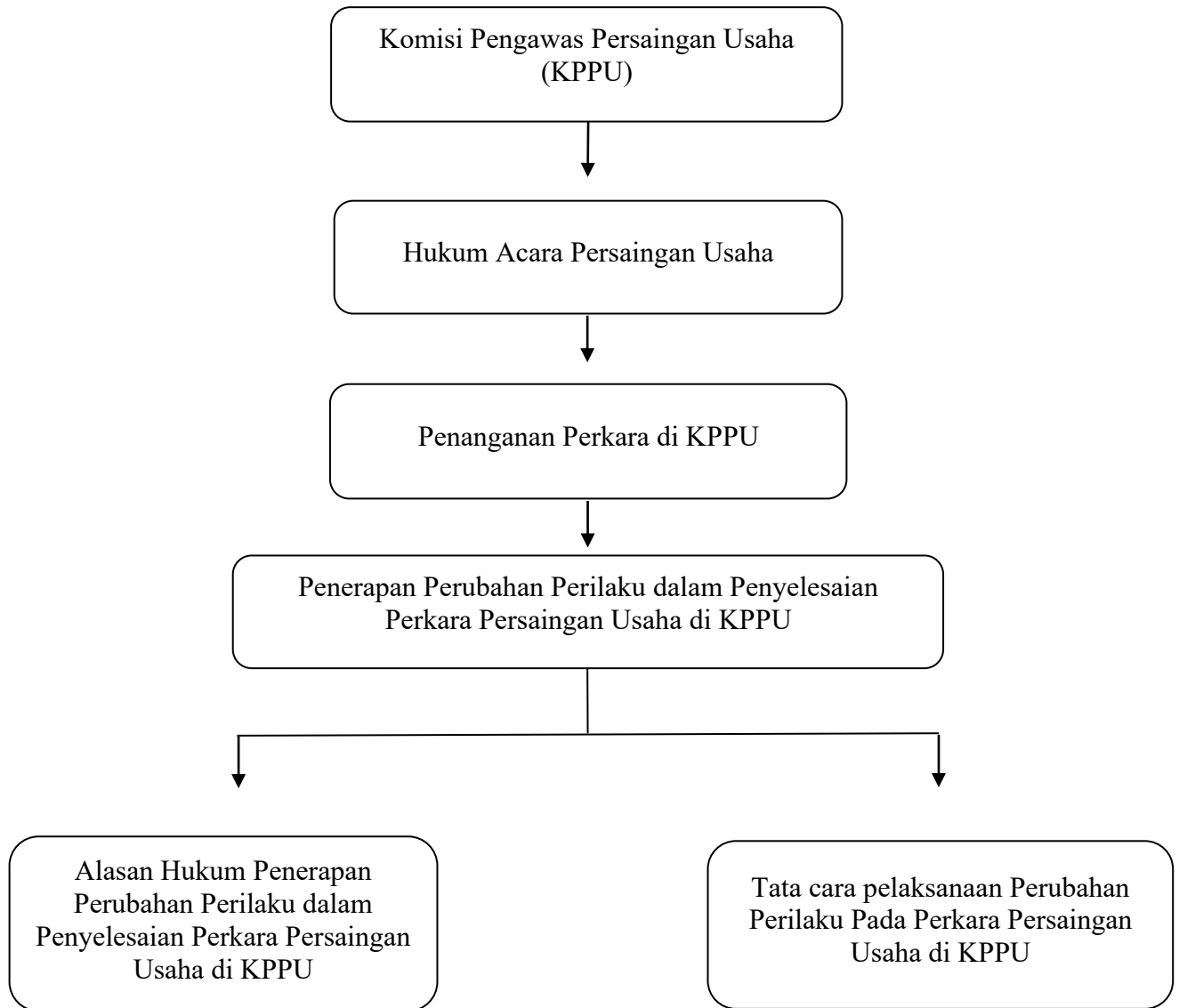
Permohonan Perubahan Perilaku yang telah disetujui oleh Majelis Komisi akan ditetapkan dalam bentuk Pakta Integritas. Kemudian diawasi oleh ketua Komisi dengan membentuk tim pengawas Pakta Integritas yang terdiri dari Komisi pengawas dan sekretariat Komisi (Pasal 93 PerKPPU No. 2 Tahun 2023). Adapun tim pengawas tersebut dibentuk untuk melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan Pakta Integritas, diantaranya:

- (f) meminta keterangan kepada pihak terkait atas pelaksanaan Pakta Integritas;
- (g) meminta dan mengumpulkan surat dan/atau dokumen, data, keterangan, dan/atau informasi pendukung atas pelaksanaan Pakta Integritas kepada pihak terkait;
- (h) melakukan pemeriksaan setempat;
- (i) verifikasi dan validasi terhadap surat dan/atau dokumen, data, keterangan, dan/atau informasi pendukung atas pelaksanaan Pakta Integritas.
- (j) Melakukan analisis surat dan/atau dokumen, data, keterangan, dan/atau informasi pendukung atas pelaksanaan Pakta Integritas (Pasal 94 PerKPPU No. 2 Tahun 2023).

Berdasarkan tata cara Perubahan Perilaku yang telah diuraikan pada tahap penyelidikan dan tahap pemeriksaan pendahuluan, Majelis Komisi menetapkan penghentian perkara berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan Pakta Integritas. Penetapan Komisi tersebut sekurang-kurangnya memuat identitas terlapor, uraian dugaan pelanggaran, isi Pakta Integritas, hasil pengawasan pelaksanaan Pakta Integritas, amar penetapan, hari dan tanggal pengambilan penetapan, dan tanda tangan Majelis Komisi dan panitera. Penetapan tersebut dibacakan oleh Majelis Komisi dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 97 PerKPPU No. 2 Tahun 2023). Namun, apabila Pakta Integritas tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka Majelis Komisi melanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan (Pasal 98 PerKPPU No. 2 Tahun 2023).



### E. Kerangka Pikir



**Gambar 1. Kerangka Pikir**

### **Keterangan:**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang memiliki tugas dan wewenang berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999. Kewenangan yang dimiliki KPPU tidak hanya pada kewenangan eksekutif seperti penyelidikan, pemeriksaan, penuntutan, dan memutus perkara, melainkan mencakup kewenangan legislatif untuk dapat membuat peraturannya sendiri, yang tidak hanya berlaku internal, tetapi juga pengaturan eksternal yang mengikat kepada publik, seperti hukum acara persaingan usaha. Hukum acara persaingan usaha yang saat ini berlaku adalah PerKPPU No. 2 Tahun 2023, yang menjadi pedoman penanganan perkara di lingkup KPPU.

Penanganan perkara di KPPU telah mengalami berbagai perubahan yang dilakukan sebagai bentuk tanggapan KPPU terhadap peningkatan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang semakin kompleks, sehingga proses penanganan perkara harus memperhatikan prinsip sederhana, cepat, dan efisien. Salah satu perubahan dalam hukum acara persaingan usaha yang terbaru memberikan pengaruh terhadap proses perkara persaingan usaha, yaitu Perubahan Perilaku. Dalam hal ini, KPPU menegaskan bahwa hasil dari penegakan hukum persaingan tidak hanya berfokus pada pengenaan denda, tetapi juga pada Perubahan Perilaku

Perubahan Perilaku merupakan pernyataan tertulis yang dibuat oleh pelaku usaha terlapor dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran, sebagai bentuk komitmen terlapor untuk membatalkan perjanjian yang dilarang, menghentikan kegiatan yang dilarang, menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, dan/atau melaksanakan perintah Komisi. Oleh karena itu, Penelitian ini mengkaji dan membahas penerapan Perubahan Perilaku dalam penyelesaian perkara persaingan usaha di KPPU, dengan menganalisis alasan hukum penerapan Perubahan Perilaku oleh KPPU dan tata cara pelaksanaan Perubahan Perilaku pada perkara persaingan usaha di KPPU.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris ini mengkaji secara mendalam bagaimana aturan hukum tertulis diterapkan dalam kasus-kasus nyata (*in concreto*) di masyarakat. Tujuannya adalah untuk melihat apakah aturan hukum tersebut telah dijalankan dengan semestinya atau tidak, baik itu aturan yang tercantum dalam undang-undang maupun dalam perjanjian.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada pelaksanaan aturan hukum terkait Perubahan Perilaku dalam penyelesaian perkara persaingan usaha di KPPU, kemudian dilakukan analisis mengenai alasan hukum penerapan Perubahan Perilaku pada perkara persaingan usaha oleh KPPU dan tata cara pelaksanaan Perubahan dalam Penetapan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2022, Penetapan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2023, Penetapan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2024.

#### B. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis terkait objek penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian deskriptif berfokus pada upaya memperoleh gambaran lengkap tentang fenomena atau keadaan hukum yang berlaku di suatu

---

<sup>43</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 53-54.

tempat tertentu dan pada waktu tertentu (masyarakat).<sup>44</sup> Penelitian deskriptif ini digunakan dengan harapan dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai penerapan Perubahan Perilaku dalam penyelesaian perkara persaingan usaha di KPPU.

### C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang diteliti,<sup>45</sup> sementara pendekatan konseptual menggali lebih dalam mengenai konsep-konsep hukum dan nilai-nilai yang mendasari peraturan tersebut.<sup>46</sup> Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penulis akan mengkaji penerapan Perubahan Perilaku dalam penyelesaian perkara persaingan usaha di KPPU, kemudian dilakukan analisis mengenai alasan penerapan Perubahan Perilaku dalam penyelesaian perkara persaingan usaha oleh KPPU dan tata cara pelaksanaan Perubahan Perilaku pada perkara persaingan usaha dalam Penetapan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2022, Penetapan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2023, dan Penetapan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2024.

### D. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak KPPU RI, yakni Bapak Manaek SM Pasaribu selaku Kepala Biro

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 55.

<sup>45</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 96.

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 135.

Hukum KPPU RI dan Bapak Ero Sukmajaya selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum KPPU RI Kanwil II.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber bacaan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan mencakup tiga bahan hukum, diantaranya:<sup>47</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  - (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  - (3) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  - (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga;
  - (5) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  - (6) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  - (7) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

<sup>47</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm.82.

- (8) Penetapan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 Ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1999 terkait Layanan Jasa Pengiriman (Kurir) di Platform Shopee.
  - (9) Penetapan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 dalam Perjanjian Distribusi PT Kobe Boga Utama.
  - (10) Penetapan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 terkait Penjualan Minyak Goreng Curah di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer,<sup>48</sup> seperti literatur hukum berupa buku, artikel serta pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, internet, artikel dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti. Maka, pengumpulan data dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

##### **(1) Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan analisis terhadap literatur hukum yang relevan untuk mendukung penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur yang terkait dengan penelitian yang diteliti.

##### **(2) Studi Dokumen**

Studi dokumen merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.

---

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm. 82.

Dalam hal ini penulis mengkaji penerapan Perubahan Perilaku dalam penyelesaian perkara persaingan usaha di KPPU, kemudian dilakukan analisis terhadap tata cara pelaksanaannya dalam Penetapan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2022, Penetapan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2023, dan Penetapan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2024.

### **(3) Studi Lapangan**

Studi lapangan merupakan proses pengumpulan data secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan yang sedang diteliti melalui wawancara terstruktur.<sup>49</sup> Dalam hal ini penulis melakukan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan diskusi secara langsung dengan Bapak Manaek SM Pasaribu selaku Kepala Biro Hukum KPPU RI dan Bapak Ero Sukmajaya selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum KPPU RI Kanwil II.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data selanjutnya akan diolah melalui tahapan-tahapan dalam pengolahan data sebagai berikut:

### **1. Pemeriksaan Data**

Pemeriksaan data yaitu proses untuk memeriksa kembali data-data yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara agar dapat dipastikan bahwa data-data yang dikumpulkan telah lengkap, akurat, relevan, dan tidak berlebihan, serta bebas dari kesalahan.

### **2. Penandaan Data**

Penandaan data yaitu data yang telah diperoleh diberi tanda atau kode untuk mengelompokkannya berdasarkan jenis dan sumbernya. Proses ini memungkinkan data diorganisir secara sistematis, sehingga memudahkan dalam rekonstruksi dan analisis data.

---

<sup>49</sup>Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan statistic*, Jakarta: Penerbit Rinek Cipta, 2003, hlm. 1.

### **3. Sistematisasi Data**

Sistemasi data yaitu melibatkan kegiatan menata data secara sistematis setelah melewati proses editing dan penandaan, lalu dikelompokkan berdasarkan klasifikasi data dan urutan masalah yang ada.<sup>50</sup>

#### **G. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu dengan melibatkan proses penafsiran dan interpretasi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan bahan-bahan lain ke dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis. Tujuan analisis ini untuk memberikan penjelasan dan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Analisis akan dilakukan secara sistematis, mulai dari tinjauan umum hingga pada analisis terhadap data, yang selanjutnya akan digunakan untuk menarik kesimpulan akhir.

---

<sup>50</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 90-91.



## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan mengenai penerapan Perubahan Perilaku dalam penyelesaian perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut:

1. Alasan hukum penerapan Perubahan Perilaku dalam penyelesaian perkara persaingan usaha oleh KPPU merupakan bagian dari pendekatan penegakan hukum persaingan usaha yang bersifat restoratif, tidak hanya memberikan hukuman melainkan memberikan dampak terhadap perekonomian negara melalui persaingan usaha yang sehat, penerapan Perubahan Perilaku juga menjadi langkah proaktif untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, dan dapat mempermudah proses pemeriksaan perkara sehingga membuat jangka waktu penanganan perkara menjadi lebih singkat dan efisien.
2. Tata cara pelaksanaan Perubahan Perilaku pada perkara PT Lestari Berkah Sejati, PT Kobe Boga Utama, dan PT Shopee International Indonesia menunjukkan adanya kesamaan dalam penerapannya, yakni melalui beberapa tahapan yang dimulai dari adanya dugaan pelanggaran, pengajuan permohonan Perubahan Perilaku, pengawasan Perubahan Perilaku, dan hasil pengawasan Perubahan Perilaku dengan berpedoman pada tata cara penanganan perkara yang berlaku. Perbedaan yang paling utama hanya terletak pada jangka waktu pengawasan Perubahan Perilaku yang mengikuti kompleksitas perkara.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, terdapat saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Penulis menyarankan agar KPPU menetapkan dan mengatur jangka waktu pengawasan Perubahan Perilaku secara lebih jelas dan terperinci guna meningkatkan transparansi. Kejelasan tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan membuka partisipasi publik dalam pengawasan, sehingga dapat mencegah potensi penyalahgunaan.
2. Penulis menyarankan agar KPPU menyusun peraturan khusus yang mengatur Perubahan Perilaku secara lebih komprehensif. Aturan ini perlu mencakup aspek-aspek penting dalam pelaksanaannya guna meningkatkan efektivitas kebijakan. Regulasi yang jelas dan terstruktur akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum persaingan usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad, Rumadi, dll. 2019. *Fiqih Persaingan Usaha*, Jakarta: Lakpesdam PBNU dan KPPU RI.
- Armando, Aru. 2024. *Persaingan Usaha dalam Rangkaian Kata: Kompilasi Pemikiran Konstruktif untuk Navigasi Kebijakan Persaingan pada Era Ekonomi Modern*. Jakarta: KPPU RI
- Hermansyah. 2008. *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kaylani, Ahmad, dll. 2011. *Negara dan Pasar Dalam Bingkai Kebijakan Persaingan*. Jakarta: KPPU RI.
- L, Sudirman. 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Parepare: IPN Press
- Lubis, Andi Fahmi. 2017. *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*, Jakarta Pusat: Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI.
- . 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI.
- Margono, Suyud. 2009. *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki , Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Murniati, Rilda. 2014. *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis: Menciptakan Persaingan Sehat dalam Usaha*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Nadapdap, Binoto. 2009. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- . 2020. *Hukum acara Persaingan Usaha Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: : Kencana Prenadamedia Group.
- Nugroho, Susanti Adi. 2014. *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Prenada Media.

- Nugroho, Susanti Adi. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana Edisi Pertama.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Persaingan usaha di Indonesia*, Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum persaingan usaha: teori dan praktiknya di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Setiawan, Chandra, dll. 2021. *akhm Penegakan Hukum Persaingan: Perdebatan dan Isu yang Belum terselesaikan*, Jakarta: KPPU RI
- Simbolon, Alum. 2014. *Hukum Persaingan Usaha*, Cet.1, Yogyakarta: Liberty
- Siswanto, Arie. 2004. *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Supranto, Johannes. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan statistic*, Jakarta: Penerbit Rinek Cipta.
- Yani, Ahmad, dan Gunawan Widjaja. 2002. *Antimonopoli*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### **C. Penetapan Majelis Komisi**

Penetapan Komisi atas Penghentian Perkara Nomor 04/KPPU-I/2024

Penetapan Komisi atas Penghentian Perkara Nomor 11/KPPU-L/2023

Penetapan Komisi atas Penghentian Perkara Nomor 14/KPPU-I/2022

### **D. Skripsi**

Muhammad Wahyu Sudrajad, *Analisis Yuridis Perubahan Perilaku Dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha di KPPU*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010.

### **E. Jurnal Ilmiah**

Adam, Abdul Karim. "Evaluasi Kepatuhan Google LLC Terhadap Komitmen Anti-Persaingan dalam Proses Penyelidikan KPPU." *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol.4 No.6 (2024).

Fadhillah, Wildan. dkk. "Analisis Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perjanjian Distribusi PT. Kobe Boga Utama." Universitas Balikpapan, 2024.

Ghifari, Al, Refaldo Pekerti, and Ani Yunita. "Tindakan Diskriminasi oleh Garuda Indonesia dalam Hal Penunjukan Mitra Penjualan Tiket Umrah" *Media of Law and Sharia* 5, no. 1 (2023): 1-19.

Hamdan, Fairuz Zahirah Zihni, Anjas Putra Pramudito, dan Nalendra Pradipto. "Upaya Keberatan atas Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga: Pembaharuan Berkepastian Hukum." *Media Iuris* 6.1 (2023).

Kumalasari, Devi Meyliana Savitri. "Hukum persaingan usaha: studi konsep pembuktian terhadap perjanjian penetapan harga dalam persaingan usaha." Setara Press, 2013.

Kurnia, Kana. "Analisis Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Distribusi Aplikasi Digital oleh Google LLC." *Jurnal Persaingan Usaha* 4.1 (2024): 5-19.

Safura, Nirwana Rahma. "Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Kesempatan Perubahan Perilaku Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha." *Jurist-Diction* 5.4 (2022).

Sarjana, I. Made. "Analisis Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum Persaingan Usaha." *Rechtidee* 8.2 (2013): 176-197.

Susilayanti, Ni Luh Gede Eka, & I Nyoman Darmadha. " Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Menyelesaikan Perkara Persaingan Usaha." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, (2014): 1-12.

Puspaningrum, Galuh. "Karakteristik Hukum Acara Persaingan Usaha." *Journal Adhaper* 2.02 (2016).

## F. Internet

Antaranews. "Ditemukan bukti dugaan *"tying agreement"* minyak goreng di Provinsi DIY" <https://www.antaranews.com/berita/2898329/ditemukan-bukti-dugaan-tying-agreement-minyak-goreng-di-provinsi-diy>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2025, Pukul 10:30 WIB.

BPLawyers. "Mekanisme KPPU: Perubahan Perilaku Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Pelaku Usaha", <https://bplawyers.co.id/2025/03/25/mekanisme-kppu-perubahan-perilaku-persaingan-usaha-tidak-sehat-oleh-pelaku-usaha>.

Diakses pada tanggal 3 April 2025, Pukul 6:04 WIB.

Heylaw. "Bedah Materi PKPA: Hukum Acara Persaingan Usaha", <https://heylaw.id/blog/bedah-materi-pkpa-hukum-acara-persaingan-usaha>.

Hukumonline. "Simak di Pengadilan Niaga", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pemeriksaan-keberatan-atas-putusan-kppu-di-pengadilan-niaga-cl2789/>. Diakses pada tanggal 02 November 2024, Pukul 7:12 WIB.

Hukumonline. "Prosedur Pemeriksaan Keberatan atas Putusan KPPU di Pengadilan Niaga", <https://www.hukumonline.com/klinik/prosedur-pemeriksaan-keberatan-atas-putusan-kppu-di-pengadilan-niaga-cl2789/>. Diakses pada 05 Oktober 2024, Pukul 06:33.

Hukumonline. "Mengenal Perubahan Perilaku: Bisa Kurangi Hukuman Tapi Harus Mengaku Bersalah", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-perubahan-perilaku--bisa-kurangi-hukuman-tapi-harus-mengaku-bersalah-lt5d359a430d677/?page=all>. Diakses pada 14 Maret 2025, Pukul 21:46.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. "KPPU Paparkan Konsep Perubahan Perilaku dalam Perkara Persaingan Usaha pada Semnas Unej", <https://kppu.go.id/blog/2024/11/kppu-paparkan-konsep-perubahan-perilaku-dalam-perkara-persaingan-usaha-pada-semnas-unej/>. Diakses pada 25 April 2025.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. "Penetapan", <https://kppu.go.id/penetapan/>. Diakses pada 14 Maret 2025, Pukul 23:48 WIB.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. "Putusan KPPU dan Proses Upaya Hukum Keberatannya", <https://kppu.go.id/faq-putusan-kppu-dan-proses-upaya-hukum-keberatannya/>. Diakses pada 06 Oktober 2024, Pukul 0:35 WIB.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. "Google Terbukti Melanggar, KPPU Jatuhkan Denda Rp 202,5 Miliar", <https://kppu.go.id/blog/2025/01/google->

terbukti-melanggar-kppu-jatuhkan-denda-rp-2025-miliar/. Diakses pada tanggal 23 Maret 2025, Pukul 02:05 WIB.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. “*PT LBS Akui Pelanggaran dalam Penjualan Minyak Goreng di Yogyakarta dan Ajukan Perubahan Perilaku ke KPPU*”, <https://kppu.go.id/blog/2022/11/pt-lbs-akui-pelanggaran-dalam-penjualan-minyak-goreng-di-yogyakarta-dan-ajukan-perubahan-perilaku-ke-kppu/>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2025, Pukul 10:28 WIB.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. “*KPPU Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran dalam Perjanjian Distribusi PT Kobe Boga Utama*”, <https://kppu.go.id/blog/2023/09/kppu-gelar-sidang-perdana-dugaan-pelanggaran-dalam-perjanjian-distribusi-pt-kobe-boga-utama/>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2025, Pukul 1:54 WIB.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. “*KPPU Gelar Sidang Perdana Shopee*”, <https://kppu.go.id/blog/2024/05/kppu-gelar-sidang-perdana-shopee/>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2025, Pukul 01:31 WIB.

Tempo. “*KPPU Terbitkan Aturan Baru Penanganan Perkara*”, <https://bisnis.tempo.co/read/1714078/kppu-terbitkan-aturan-baru-penanganan-perkara>. Diakses pada 24 September 2024, Pukul 21:20 WIB.

Tempo. “*KPPU Bisa Kenakan Sanksi Denda pada Shopee Jika Terbukti Ada Pelanggaran, Berapa Besarannya?*”, <https://www.tempo.co/ekonomi/kppu-bisa-kenakan-sanksi-denda-pada-shopee-jika-terbukti-ada-pelanggaran-berapa-besarannya--53778>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2025, Pukul 00:31 WIB.

Tempo. “*KPPU Putuskan Kasus Penerapan Google Play Billing System ke Tahap Pemberkasan*”, <https://www.tempo.co/ekonomi/kppu-putuskan-kasus-penerapan-google-play-billing-system-ke-tahap-pemberkasan-113668>. Diakses pada tanggal 17 Maret 2025, Pukul 15:28 WIB.

Tempo. “*Temukan Cukup Bukti, KPPU Naikkan Proses Penyelidikan Monopoli Shopee ke Tahap Pemeriksaan*”, <https://www.tempo.co/ekonomi/temukan-cukup-bukti-kppu-naikkan-proses-penyelidikan-monopoli-shopee-ke-tahap-pemeriksaan-50413>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2025, Pukul 00:25 WIB.